

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi dan mempermudah komunikasi di seluruh belahan dunia ini. Kemudahan mengakses informasi ini membawa dampak positif dan negative bagi setiap orang. Bagi seseorang dengan tingkat keintelektualan tinggi, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berinovasi dalam menghasilkan karya cipta, dampak positifnya adalah kemudahan mempromosikan hasil karya ciptanya hingga keseluruh dunia. Sedangkan dampak negatifnya adalah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kemudahan akses dan kecanggihan teknologi ini justru untuk berbuat curang, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Pencipta. Walaupun hak moral pencipta telah diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Seorang pencipta tentu saja menginginkan agar hasil ciptaannya dihargai. Bentuk penghargaan terbesar bagi pencipta adalah perlindungan terhadap hak moral, karena hak ini terus melekat pada pencipta walaupun pencipta telah meninggal dunia. Maka akan dirasakan sangat tidak adil bagi pencipta apa bila hak tersebut dinik mati oleh orang lain. Dapatkah aturan-aturan dalam undang-undang Hak Cipta mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh para pencipta. Berdasarkan hal tersebut di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Prinsip Keadilan dalam Hak Moral Atas Perlindungan Hak Cipta.”

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa mengenai prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Hak Moral pada perlindungan Hak Cipta dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta apa bila terjadi pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Dengan menggunakan bahanya itu peraturan perundang-undangan dan literature lainnya mengenai hak moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Normative Legal Research* dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang.

Hasil dari penelitian ini adalah Terhadap prinsip keadilan dalam Hak moral ada tiga prinsip yang terkandung didalamnya, yaitu: Prinsip kesederajatan; Prinsip Keseimbangan dan Prinsip Ketaatan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral pencipta adalah dalam bentuk gugatan pencipta itu sendiri ataupun ahli warisnya ketika pencipta asli dari sebuah karya telah meninggal dunia, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 55 hingga Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta dan pendaftaran ciptaan yang diatur dalam Bab IV dari Pasal 35 hingga Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

ABSTRACT

Technological developments has help people easier to get information and to communicate in all parts of the world. The ease of accessing the information has a positive and negative impact for each people. For a person with a high level of intellectuality, has the will and ability to innovate in producing creative works, the positive impact is the easier way to promoting their creation up to the whole world. While the negative impacts are some irresponsible people use accessibility and this technology precisely for cheating, which cause the infringement of the Creator rights. Although the moral rights of the author have been recognized and protected by the Copyright Act. For surely the creator wants his creation to be appreciated. The greatest form of appreciation for the creator is the protection of moral rights, as these rights continue to cling to the creator though creator has passed away. Then it would be especially unfair to the creator if the rights are enjoyed by others. Can the rules of the Copyright law fulfill the justice that desired by the creators. Based on that this research is started, with the aim to investigate further more in a research titled "Principles of Justice in Moral Rights Over Copyright Protection."

This research aims to analyzing the principles of justice inside the Moral Rights in Copyright protection and legal form of protection provided by the Copyright Act in case of violation of the author's moral rights. By using souch such as legislation and other literature on moral rights. The research method used in this research is a method of Normative Legal Research with the conceptual approach and the statutteapproach.

The results of this study are the principle of justice in moral right is three principles contained there, that is: Equality Principles, Principles Of Balance And Obedience Laws Principal. The legal protection for the moral rights of the creator is a lawsuit from creator himself or his heir when the original creator of a work has passed, as described in Article 55 to Article 66 of Law of Copyright and registration of creation set forth in Section IV from Article 35 to Article 44 of the Copyright Act.